



P U T U S A N

Nomor : 72/Pid/B/2017/PN Gns

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUKSIN Als MUKSIN AGUNG Bin ROJALI
2. Tempat lahir : Komering Agung
3. Umur/ tanggal lahir : 56 Tahun/ 19 September 1960
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingk. II Baru RT 004, RW 002, Kel. Gunung Sugih Raya, Kec. Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : PNS

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Desember 2016 dan ditahan sejak tanggal 16 Desember 2016, dengan jenis tahanan RUTAN, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Desember 2016 sampai dengan 04 Januari 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Februari 2017 s/d tanggal 13 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2017 s/d tanggal 04 Maret 2017;
4. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 02 Maret 2017 s/d 31 Mei 2017;
5. Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 01 April 2017 s/d 30 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor: 72/Pen.Pid.B/2017/PN.Gns tertanggal 02 Maret 2017 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara ini ;

Putusan. No. 72/Pid.B/2017/PN.Gns hal 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan Nomor : 72/Pid.B/2017/PN.Gns tertanggal 02 Maret 2017 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa MUKSIN Als MUKSIN AGUNG Bin ROJALI dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUKSIN Als MUKSIN AGUNG Bin ROJALI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak dan izin menguasai, membawa, atau mempunyai miliknya, sesuatu senjata api” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUKSIN Als MUKSIN AGUNG Bin ROJALI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu;
 - 5 (lima) butir amunisi peluru dengan caliber 38;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan jika terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Putusan. No. 72/Pid.B/2017/PN.Gns hal 2 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MUKSIN ALS MUKSIN AGUNG BIN ROJALI Pada hari Jum'at, tanggal 16 Bulan Desember tahun 2016 sekira jam 00.10 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira jam 00.00 Wib saksi Ari Prabowo Bin Fakhrolrozi , saksi Riyadison Guntom, saksi Alfa Robby dan saksi M. Topan Pebrian Bin Abadi Jaya yang merupakan anggota Polri Polsek Terbanggi Besar sedang melakukan razia rutin di Cafe Bally yang beramat di Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan sekira pukul 00.10 wib saksi Ari Probowo, saksi Riyadison, saksi Alfa Robby dan saksi M. Tofan Pebrian melihat terdakwa sedang berada diparkiran Cafe Bally yang mencurigakan kemudian saksi Ari Probowo, saksi Riyadison, saksi Alfa Robby dan saksi M. Tofan Pebrian melakukan pengeledahan dan memeriksa terdakwa dan menemukan dipinggang sebelah kanan terdakwa berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Terbanggi Besar dan menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa bernama MUKSIN Als MUKSIN AGUNG Bin ROJALI yang beralamat di Ling.II Baru Rt. 004/002 Kel. Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah;

Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 dari Sdr. Nurdin (meninggal) yang masih merupakan SAUDARA dari Terdakwa yang beralamat di Bendo Sari Kamp. Komring Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan cara sekitar bulan April 2015 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa yang sedang bermain judi dadu

Putusan. No. 72/Pid.B/2017/PN.Gns hal 3 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koprok di di Bendo Sari Kamp. Komring Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah tiba-tiba didatangi oleh Sdr. Nurdin (meninggal) untuk menggadaikan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Sdr. Nurdin (meninggal) kalah bermain judi koprok. Kemudian sekitar 3 bulan setelah itu Sdr. Nurdin meninggal dunia maka 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 milik Sdr. Nurdin (meninggal) di simpan oleh terdakwa sampai dengan pada waktu terdakwa tertangkap oleh saksi Ari Probowo, saksi Riyadison, saksi Alfa Robby dan saksi M. Tofan Pebrian;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari instansi terkait untuk memiliki, menguasai dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 yang terdakwa gadai dari Sdr. Nurdin yang sudah meninggal dunia dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor BA/11/I/2017/Brimob pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh IPTU KUSTIANA selaku Kasubsi Bekum pada Sat Brimob Polda Lampung diperoleh hasil penelitian secara spesifik dan unsure-unsur yang ditemukan sudah memenuhi kategori senjata api, dan apabila dilihat bentuknya senjata api ini berfungsi dengan baik karena penarik/trigger dan pemukul/hammer dapat berfungsi dengan sempurna sehingga SANGAT BERBAHAYA apabila di pegang dan di salah gunakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ari Prabowo Bin FACHRULROZI**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 72/Pid.B/2017/PN.Gns hal 4 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira jam 00.00 Wib, Saksi bersama dengan saksi Riyadison Guntom, saksi Alfa Robby dan saksi M. Topan Pebrian Bin Abadi Jaya yang merupakan anggota Polri Polsek Terbanggi Besar sedang melakukan razia rutin di Cafe Bally yang beramat di Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan sekira pukul 00.10 wib saksi Ari Probowo, saksi Riyadison, saksi Alfa Robby dan saksi M. Tofan Pebrian melihat terdakwa sedang berada diparkiran Cafe Bally yang mencurigakan kemudian saksi Ari Probowo, saksi Riyadison, saksi Alfa Robby dan saksi M. Tofan Pebrian melakukan pengeledahan dan memeriksa terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dipinggang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Terbanggi Besar dan menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa bernama MUKSIN Als MUKSIN AGUNG Bin ROJALI yang beralamat di Ling.II Baru Rt. 004/002 Kel. Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 dari Sdr. Nurdin (meninggal) yang masih merupakan SAUDARA dari Terdakwa yang beralamat di Bendo Sari Kamp. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan cara digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Sdr. Nurdin (meninggal) kalah bermain judi koprok.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari instansi terkait untuk memiliki, menguasai dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 yang terdakwa gadai dari Sdr. Nurdin yang sudah meninggal dunia dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor BA/11/I/2017/Brimob pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh IPTU KUSTIANA selaku Kasubsi Bekum pada Sat Brimob Polda Lampung diperoleh hasil penelitian secara spesifik dan

Putusan. No. 72/Pid.B/2017/PN.Gns hal 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsure-unsur yang ditemukan sudah memenuhi kategori senjata api, dan apabila dilihat bentuknya senjata api ini berfungsi dengan baik karena penarik/trigger dan pemukul/hammer dapat berfungsi dengan sempurna sehingga SANGAT BERBAHAYA apabila di pegang dan di salah gunakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. Saksi **Alfa Robby Bin Husnan**, di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira jam 00.00 Wib, Saksi bersama dengan Saksi Ari Prabowo Bin Fakhrolrozi , saksi Riyadison Guntom, Saksi M. Topan Pebrian Bin Abadi Jaya yang merupakan anggota Polri Polsek Terbanggi Besar sedang melakukan razia rutin di Cafe Bally yang beramat di Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan sekira pukul 00.10 wib saksi Ari Probowo, saksi Riyadison, saksi Alfa Robby dan saksi M. Tofan Pebrian melihat terdakwa sedang berada diparkiran Cafe Bally yang mencurigakan kemudian saksi Ari Probowo, saksi Riyadison, saksi Alfa Robby dan saksi M. Tofan Pebrian melakukan pengeledahan dan memeriksa terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dipinggang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Terbanggi Besar dan menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa bernama MUKSIN Als MUKSIN AGUNG Bin ROJALI yang beralamat di Ling.II Baru Rt. 004/002 Kel. Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 dari Sdr. Nurdin (meninggal) yang masih merupakan SAUDARA dari Terdakwa yang beralamat di Bendo Sari Kamp. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan cara digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Sdr. Nurdin (meninggal) kalah bermain judi koprok.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari instansi terkait untuk memiliki, menguasai dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver

Putusan. No. 72/Pid.B/2017/PN.Gns hal 6 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 yang terdakwa gadai dari Sdr. Nurdin yang sudah meninggal dunia dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor BA/11/I/2017/Brimob pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh IPTU KUSTIANA selaku Kasubsi Bekum pada Sat Brimob Polda Lampung diperoleh hasil penelitian secara spesifik dan unsure-unsur yang ditemukan sudah memenuhi kategori senjata api, dan apabila dilihat bentuknya senjata api ini berfungsi dengan baik karena penarik/trigger dan pemukul/hammer dapat berfungsi dengan sempurna sehingga SANGAT BERBAHAYA apabila di pegang dan di salah gunakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi **M. Tofan Pebrian Bin Abadi Jaya** di persidangan dengan cara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira jam 00.00 Wib, Saksi bersama Saksi Ari Prabowo Bin Fakhrolrozi , saksi Riyadison Guntom, dan Saksi Alfa Robby yang merupakan anggota Polri Polsek Terbanggi Besar sedang melakukan razia rutin di Cafe Bally yang beramat di Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan sekira pukul 00.10 wib saksi Ari Probowo, saksi Riyadison, saksi Alfa Robby dan saksi M. Tofan Pebrian melihat terdakwa sedang berada diparkiran Cafe Bally yang mencurigakan kemudian saksi Ari Probowo, saksi Riyadison, saksi Alfa Robby dan saksi M. Tofan Pebrian melakukan pengeledahan dan memeriksa terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dipinggang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Terbanggi Besar dan menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa bernama MUKSIN Als

Putusan. No. 72/Pid.B/2017/PN.Gns hal 7 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKSIN AGUNG Bin ROJALI yang beralamat di Ling.II Baru Rt. 004/002 Kel. Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 dari Sdr. Nurdin (meninggal) yang masih merupakan SAUDARA dari Terdakwa yang beralamat di Bendo Sari Kamp. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan cara digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Sdr. Nurdin (meninggal) kalah bermain judi koprok.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari instansi terkait untuk memiliki, menguasai dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 yang terdakwa gadai dari Sdr. Nurdin yang sudah meninggal dunia dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor BA/11/I/2017/Brimob pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh IPTU KUSTIANA selaku Kasubsi Bekum pada Sat Brimob Polda Lampung diperoleh hasil penelitian secara spesifik dan unsure-unsur yang ditemukan sudah memenuhi kategori senjata api, dan apabila dilihat bentuknya senjata api ini berfungsi dengan baik karena penarik/trigger dan pemukul/hammer dapat berfungsi dengan sempurna sehingga SANGAT BERBAHAYA apabila di pegang dan di salah gunakan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **MUKSIN ALS MUKSIN AGUNG BIN ROJALI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira jam 00.00 Wib, telah ditangkap pihak kepolisian saat sedang melakukan razia rutin di Cafe Bally yang beramat di Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah terkait kepemilikan senjata api beserta amunisi secara tanpa izin;

Putusan. No. 72/Pid.B/2017/PN.Gns hal 8 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dipinggang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38;
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Terbanggi Besar dan menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa bernama MUKSIN Als MUKSIN AGUNG Bin ROJALI yang beralamat di Ling.II Baru Rt. 004/002 Kel. Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 dari Sdr. Nurdin (meninggal) yang masih merupakan SAUDARA dari Terdakwa yang beralamat di Bendo Sari Kamp. Komerang Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan cara digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Sdr. Nurdin (meninggal) kalah bermain judi koprok;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin resmi dari instansi terkait untuk memiliki, menguasai dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah menawarkannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan ini Penuntut Umum juga telah membacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor BA/11/I/2017/Brimob pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh IPTU KUSTIANA selaku Kasubsi Bekum pada Sat Brimob Polda Lampung diperoleh hasil penelitian secara spesifik dan unsur-unsur yang ditemukan sudah memenuhi kategori senjata api, dan apabila dilihat bentuknya senjata api ini berfungsi dengan baik karena penarik/trigger dan pemukul/hammer dapat berfungsi dengan sempurna sehingga sangat berbahaya apabila di pegang dan di salah gunakan oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Putusan. No. 72/Pid.B/2017/PN.Gns hal 9 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu;
- 5 (lima) butir amunisi peluru dengan caliber 38

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira jam 00.00 Wib, Saksi Ari Prabowo Bin Fakhrolrozi, saksi Riyadison Guntom, saksi Alfa Robby dan saksi M. Topan Pebrian Bin Abadi Jaya yang merupakan anggota Polri Polsek Terbanggi Besar sedang melakukan razia rutin di Cafe Bally yang beramat di Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan sekira pukul 00.10 wib saksi Ari Probowo, saksi Riyadison, saksi Alfa Robby dan saksi M. Tofan Pebrian melihat terdakwa sedang berada diparkiran Cafe Bally yang mencurigakan kemudian saksi Ari Probowo, saksi Riyadison, saksi Alfa Robby dan saksi M. Tofan Pebrian melakukan pengeledahan dan memeriksa terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dipinggang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38;
- Bahwa benar kemudian terdakwa diamankan ke Polsek Terbanggi Besar dan menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa bernama MUKSIN Als MUKSIN AGUNG Bin ROJALI yang beralamat di Ling.II Baru Rt. 004/002 Kel. Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, ia mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 dari Sdr. Nurdin (meninggal) yang masih merupakan SAUDARA dari Terdakwa yang beralamat di Bendo Sari Kamp. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan cara digadaikan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Sdr. Nurdin (meninggal) kalah bermain judi koprok.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin resmi dari instansi terkait untuk memiliki, menguasai dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis

Putusan. No. 72/Pid.B/2017/PN.Gns hal 10 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 yang terdakwa gadai dari Sdr. Nurdin yang sudah meninggal dunia dan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor BA/11/I/2017/Brimob pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh IPTU KUSTIANA selaku Kasubsi Bekum pada Sat Brimob Polda Lampung diperoleh hasil penelitian secara spesifik dan unsure-unsur yang ditemukan sudah memenuhi kategori senjata api, dan apabila dilihat bentuknya senjata api ini berfungsi dengan baik karena penarik/trigger dan pemukul/hammer dapat berfungsi dengan sempurna sehingga SANGAT BERBAHAYA apabila di pegang dan di salah gunakan oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia ;
3. Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa perkataan "*Barangsiapa*" atau "*hij*" yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau subyek hukum sebagai

Putusan. No. 72/Pid.B/2017/PN.Gns hal 11 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unsur “*Barangsiapa*” ini melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi dan terbukti apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dari pengertian “*Barangsiapa*” tersebut, maka dapat disimpulkan, maksudnya adalah “*setiap subjek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum*”;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama terdakwa **MUKSIN ALS MUKSIN AGUNG BIN ROJALI** dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan yang telah diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan tersebut, selama proses persidangan, Terdakwa tersebut dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan sehingga Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Pasal ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini juga dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa, pengertian “*tanpa hak*” adalah “*perbuatan yang bertentangan dengan hak/hukum karena tidak adanya izin dari pihak yang berwenang*”, sehingga untuk dapat dikenakan dengan unsur Pasal ini, maka perbuatan tersebut haruslah tidak ada izin untuk melakukan perbuatan yang dirumuskan di dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah

Putusan. No. 72/Pid.B/2017/PN.Gns hal 12 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 sekira jam 00.00 Wib, Saksi Ari Prabowo Bin Fakhrolrozi, saksi Riyadison Guntom, saksi Alfa Robby dan saksi M. Topan Pebrian Bin Abadi Jaya yang merupakan anggota Polri Polsek Terbanggi Besar sedang melakukan razia rutin di Cafe Bally yang beramat di Kel. Bandar Jaya Barat Kec. Terbanggi Besar Kab. Lampung Tengah dan sekira pukul 00.10 wib saksi Ari Probowo, saksi Riyadison, saksi Alfa Robby dan saksi M. Tofan Pebrian melihat terdakwa sedang berada diparkiran Cafe Bally yang mencurigakan kemudian saksi Ari Probowo, saksi Riyadison, saksi Alfa Robby dan saksi M. Tofan Pebrian melakukan pengeledahan dan memeriksa terdakwa, dipinggang sebelah kanan terdakwa ditemukan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 dan terdakwa tidak memiliki izin resmi dari instansi terkait untuk memiliki, menguasai dan membawa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu berikut didalamnya selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 dari Sdr. Nurdin (meninggal) yang masih merupakan SAUDARA dari Terdakwa yang beralamat di Bendo Sari Kamp. Komerling Putih Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dengan cara digadaikan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena Sdr. Nurdin (meninggal) kalah bermain judi koprok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak"

Menimbang, bahwa oleh untuk dapat dikenakan dengan unsur Pasal ini, maka benda/senjata yang dibawa oleh terdakwa haruslah merupakan senjata api atau amunisi atau bahwan peledak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa barang bukti yang ditemukan dipinggang sebelah kanan terdakwa pada saat dilakukan pengeledahan berupa 1 (satu) pucuk senjata rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu adalah jenis senjata api, sedangkan selindernya ada 5 (lima) butir amunisi/peluru caliber 38 merupakan amunisi aktif, hal ini diperkuat dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Senjata Api Nomor BA/11/I/2017/Brimob pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 yang ditandatangani oleh IPTU KUSTIANA selaku Kasubsi Bekum pada Sat Brimob

Putusan. No. 72/Pid.B/2017/PN.Gns hal 13 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Lampung diperoleh hasil penelitian secara spesifik dan unsure-unsur yang ditemukan sudah memenuhi kategori senjata api, dan apabila dilihat bentuknya senjata api ini berfungsi dengan baik karena penarik/trigger dan pemukul/hammer dapat berfungsi dengan sempurna sehingga sangat berbahaya apabila di pegang dan di salah gunakan oleh seseorang yang tidak bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa namun perlu diingat bahwa tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasar PANCASILA dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar disatu pihak terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari, dan dilain pihak Anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif) maka cukuplah adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa ia terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Putusan. No. 72/Pid.B/2017/PN.Gns hal 14 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu dan 5 (lima) butir amunisi peluru dengan caliber 38, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUKSIN Als MUKSIN AGUNG Bin ROJALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak menguasai senjata api beserta amunisi".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUKSIN Als MUKSIN AGUNG Bin ROJALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

Putusan. No. 72/Pid.B/2017/PN.Gns hal 15 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver bergagang kayu;
 - 5 (lima) butir amunisi peluru dengan caliber 38;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **Senin** tanggal **22 Mei 2017** oleh **R.ZAENAL ARIEF, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI AVIANDARI, SH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **24 Mei 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami, **R.ZAENAL ARIEF, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **RAMA WIJAYA PUTRA, SH. MH.**, dan **GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota dengan dibantu oleh **YANITA SUVIRDA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh **REZA ANDIKA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. RAMA WIJAYA PUTRA, SH, MH

R.ZAENAL ARIEF, SH., MH

2. GALANG SYAFTA ARSITAMA, SH., MH

Panitera Pengganti,

YANITA SUVIRDA, SH

Putusan. No. 72/Pid.B/2017/PN.Gns hal 16 dari 16 hal.